

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan pedoman utama dan pertama bagi umat Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab (Drajat, 2017). Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, Al-Qur'an tampil sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelsan dari petunjuk itu sendiri dan sebagai pembeda antara yang haq (kebenaran) dan batil (kepalsuan). Sebagai sebuah pedoman dasar, Al-Qur'an menjadi *way of life*, yaitu jalan kehidupan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat.

Dalam kehidupan, entitas Al-Qur'an menghadirkan berbagai kunci permasalahan, oleh karenanya Al-Qur'an selalu menjadi pilihan terdepan dalam tolak ukur segala perbuatan, bagi pembacanya Al-Qur'an memiliki implikasi secara sosiologis. Al-Qur'an menghadirkan pesan-pesan bagi umat, salah satunya ialah mengenai nilai-nilai perdamaian, agama Islam sendiri merupakan agama yang bisa menjawab segala problematika dari masa kemasa, tentunya dengan tuntunan kitab suci Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir, dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw (Firdaus, 2021). Salah satu problematika yang terjadi adalah problematika sosial, yakni peoblematika yang mengganggu tatanan masyarakat, sehingga kesejahteraan sosial mengalami ancaman bahkan kemusnahan. Menurut Walter A. Friedlander dalam Salamah, kesejahteraan sosial adalah usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu kelompok maupun inividu untuk meraih kesehatan serta hidup yang sejahtera dan memuaskan dengan sistem yang teroragnisir, serta meraih hubungan perseorangan sosial dengan hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan secara maksimal bagi mereka, juga untuk menaikan kesejahteraan mereka agar sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan

masyarakat (Isbenny, 2020). Kesejahteraan merupakan norma kehidupan sosial, material, serta spiritual yang diiringi oleh rasa keamanan, kesucilaan, serta ketentraman dalam diri, dengan hubungan yang satu sama lain berada dalam keberadaan makhluk lain, oleh karenanya manusia disebut makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Allah Swt mengatur hubungan antar manusia dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berikut (Sukmasari, 2020).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. al-Hujurat; 49: 13)*

Interaksi antar manusia terjalin diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang damai, aman, tentram, tanpa adanya tindakatan intimidatif antara satu sama lain. Bila melihat sejarah, perang dunia ke-I merupakan perang paling destruktif dimasa modern, dengan jumlah kurang lebih 10 juta prajurit tewas dan 21 juta orang luka-luka dalam pertempuran, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah korban militer yang tewas dari seluruh peperangan yang terjadi pada 100 tahun sebelumnya (Winata, 2021). Pada peperangan tersebut perdamaian dunia mengalami ancaman yang sangat besar, sehingga negara-negara pemenang pada perang dunia I membentuk lembaga yang memiliki visi perdamaian dunia, diantara negara-negara tersebut adalah blok entente atau blok sekutu yang berisisi, Perancis, Inggris, Serbia, Kekaisaran Rusia, Yunani, Italia, Portugal, Amerika, dan Rumania. Pada tahun

1919 lembaga yang dinamai Liga Bangsa-Bangsa tersebut disahkan pada konvensi perdamaian di Paris, lembaga tersebut memuat prinsip-prinsip yang diantaranya menyerukan keamanan bersama, diplomasi terbuka, penyelesaian konflik internasional, serta pengurangan penggunaan senjata. Meskipun adanya prinsip-prinsip tersebut, perang dunia II tidak dapat dielakkan hingga dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 dengan rasionalisasi dan visi yang nyaris sama dengan Liga Bangsa-Bangsa (Winata, 2021).

Selain peperangan, konflik yang mengancam perdamaian dan kesejahteraan adalah tindakan genosida, genosida merupakan sebuah pembantaian yang dilakukan secara besar-besaran serta terstruktur terhadap suatu kelompok (bangsa atau ras) dengan tujuan memusnahkan kelompok tersebut (Budiman, 2019). Meskipun genosida adalah istilah baru, tetapi gambaran genosida telah lama hadir dalam konteks sejarah manusia, keberadaan genosida sendiri masih belum difahami secara khusus dan luas terkait kejadiannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pencetus awal genosida, Raphael Lemkin: *“Genocide is a new world, but the evil it describes is old.”* Perilaku manusia yang paling buruk ditandai dengan penanda moral dan legal yang disebut genosida, secara moral tindakan kekerasan yang mengerikan seperti pembunuhan massal, strategi penindasan brutal, dan teror negara merupakan bentuk genosida (Budiman, 2019).

Bila menilik sejarah, gambaran genosida telah terjadi dari masa kemas, dari berbagai etnis dan negara, dengan problematika awal yang berbeda beda. Dilansir dari Ensiklopedia Holocaust, genosida memiliki alur waktu, alur waktu ini mencatat kemajuan besar konseptual serta legal dalam perkembangan genosida. Pertama adalah sang pencetus kata “geosida”, Raphael Lemkin, ia lahir dari keluarga Yahudi Polandia pada tahun 1900, memoir merinci penjelasan awal mengenai sejarah serangan Ottoman terhadap Armenia, yang menurut para pakar serangan tersebut merupakan tindakan genosida, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya kepada suatu kelompok komunitas, hal ini

menjadi dasar keteguhan perlunya perlindungan hukum bagi kelompok komunitas. Kemudian Adolf Hilter yang naik ke tampuk kekuasaan pada 1933 di partai Nazi dan mengambil alih kekuasaan Jerman dan pada Oktober keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Setelah itu Lemkin mengusulkan langkah-langkah hukum untuk melindungi kelompok-kelompok komunitas saat konversi hukum internasional di Madrid, dan usulan tersebut tidak mendapat dukungan. Kemudian berlanjut pada perang dunia II yang dimulai pada 1 September 1939 dan berakhir pada 1945, perang ini melibatkan beberapa negara yang meliputi kekuatan besar yang menghasilkan dua koalisi militer yang saling bertolak belakang, yakni sekutu dan poros. Pada saat ini pula Jerman menginvasi Polandia sehingga memicu deklarasi perang Anglo-Perancis terhadap Jerman sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perjanjian. Kemudian Angkatan darat Soviet menduduki separuh wilayah Timur Polandia pada 17 September 1939, dan Lemkin melarikan diri dari Polandia dengan menyebrangi Uni Soviet, lalu tiba di Amerika Serikat. Berlajut pada kejadian tanpa nama pada 22 Juni 1941, pada saat itu Jerman Nazi mendorong perdana menteri Inggris Winston Churchill untuk membuat pernyataan “Kita sekarang menghadapi kejahatan tanpa nama”, dan pada saat itu Lemkin telah mendengar pernyataan tersebut sehingga kemudian menyatakan bahwa kata “genosida” yang dicetuskannya merupakan respon terhadap pernyataan Churchill. Pada 1944 Raphael Lemkin bekerjasama sama dengan Departemen Perang AS dan menciptakan kata “genosida” dalam naskahnya, *Axis Rule in Occupied Europe* (Kekuasaan Poros di Pendudukan Eropa), naskah ini berisi pola perusakan dan pendudukan seluruh wilayah yang dikuasai Nazi. Kemudian alur-alur berikutnya, hingga yang terakhir tercatat yaitu genosida di Irak dan Suriah pada tahun 2016.

Dalam Islam sendiri genosida merupakan kejahatan yang harus ditaklukan agar menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Bahkan salah satu ayat Al-Qur’an menggambarkan bahwa barang siapa yang membunuh manusia, maka ia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia tanpa sebab yang jelas.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S. Al-Maidah 5: 32)*

Dalam Al-Quran dibahas mengenai kisah *ashabul ukhdud*, menurut penafsiran Ibnu Katsir kisah *asbabul ukhdud* merupakan tindakan pembantaian (genosida), yakni pembantaian atau pembunuhan oleh kaum kuffar terhadap kaum mukmin dengan cara dibakar di dalam parit (Isbenny, 2020).

Berdasarkan penjelasan alur waktu serta beberapa kejadian genosida yang telah terjadi sepanjang sejarah, maka dirasa perlu menggali lebih dalam mengenai genosida dalam sudut pandang Islam, tepatnya dalam Al-Qur'an, hal ini cukup penting khususnya bagi umat Islam untuk mengetahui penjelasan serta pemahaman dari para mufassir terhadap tindakan genosida, dengan cara mengambil ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarah pada perilaku tindakan genosida dan mengkaji bagaimana pemahaman dari tafsir terhadap tindakan genosida. Untuk mengetahui sudut pandang Al-Qur'an terhadap perilaku genosida, penulis menggunakan analisis sosio-historis dengan studi tafsir *Fi Zilal Qur'an* karya Sayyid Qutb, analisis sosio-historis merupakan analisis dengan cara mengalalisa ayat-ayat Al-Qur'an dengan melihat unsur-unsur sosio-historis pada penafsiran dari sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an (Hasibuan, Ulya, 2020). Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb

merupakan tafsir yang ditulis dari seorang mufassir yang memiliki pengamatan luas dan tajam terhadap tren sosial-politik serta memaparkan asbab nuzul pada penafsirannya, selain itu, tafsir ini juga mencantumkan munasabah ayat serta menafsirkan ayat secara terperinci (*tahlili*) (Firdaus, Zulaeha, 2023).

Salah satu penafsiran dalam tafsir Fizhilil Qur'an yang menyinggung tentang genosida yaitu dalam QS. al-Buruj ayat 4-11 berikut:

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُونَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مَلِكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

*Binasalah orang-orang yang membuat parit (tempat menyiksa orang mukmin), (yang dikobarkan) api penuh kayu bakar. Ketika (itu) mereka (hanya) duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Tidaklah mereka menyiksa (membakar) orang-orang mukmin itu, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. (QS. al-Buruj; 4-11)*

Sebelum kepada penafsiran ayat, dalam pengantar penafsiran surat al-Buruj mufassir menyebutkan bahwa surat ini menguraikan hakikat-hakikat akidah dan kaidah-kaidah mengenai cara pandang yang berdasarkan iman (*tashawwur Imani*), serta mengenai suatu persoalan besar. Persoalan yang

dibicarakan secara langsung dalam surat ini adalah *ashabul ukhdud*, yaitu tentang suatu golongan sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka memegang keimanan, golongan tersebut bernama golongan Nashara, mendapatkan perlakuan yang sadis dari penguasa-penguasa kejam dan diktator yang merupakan musuh mereka, penyiksaan yang sadis dilakukan dengan cara memabakar mereka hidup-hidup dalam parit api, alasan mereka melakukan hal tersebut karena ingin golongan tersebut meninggalkan akidahnya dan murtad, tetapi mereka tetap teguh dengan akidahnya, sehingga terjadilah perlakuan sadis tersebut. Penyiksaan tersebut dilakukan di depan masyarakat yang sengaja dikumpulkan agar bisa melihat penyiksaan yang sedang berlangsung, bahkan mereka menikmati tindakan tersebut seakan-akan sebuah permainan, mereka membakar anak-anak orang-orang yang beriman (Qutb, 2012).

Dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* mufassir menyematkan tema *peristiwa ashabul ukhdud* pada surat al-Buruj ayat 4-9, sedangkan pada ayat 10-11 disematkan tema *disana akan memperoleh balasan*. Dalam penafsirannya disebutkan bahwa ayat 4 mengumumkan pelaknatan kepada kaum yang membuat parit berapi yaitu *ashabul, ukhdud*, hal ini bisa dilihat dari kalimat "*binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,*" dan ini merupakan perkataan yang menunjukkan kemurkaan Allah terhadap pelakunya, kalimat ini juga menunjukkan buruknya dosa yang membangkitkan kemurkaan, kemarahan ancaman Tuhan yang Maha penyantun terhadap siapa saja pelakunya (Qutb, 2012). *Ukhdud* ditafsirkan sebagai parit yang berapi, maksudnya adalah dinyalakan dengan kayu bakar, dan diartikan sebagai galian didalam tanah karena para pelakunya menggali dan menyalakan api didalamnya, hingga parit (lubang) tersebut penuh dengan api. Oleh karenanya api inilah yang menjadi pengganti didalam pernyataan tentang *ukhdud* tersebut, untuk menunjukkan bergejolaknya api dalam parit tersebut. Sedangkan ayat enam dan tujuh yang berbunyi "*Ketika mereka duduk disekitarnya. Sedangkan, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman*", kalimat tersebut menggambarkan sikap mereka ketika menyalakan api dan melemparkan orang-orang beriman baik itu laki-laki maupun

perempuan, sedangkan mereka duduk ditempat api yang menjadi tempat penyiksaan yang teramat keji, dengan menyaksikan hal tersebut, melihat jasad-jasad yang dihabisi oleh api, mereka sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin, padahal kaum mukmin tidak memiliki kesalahan apapun kepada mereka. Pada ayat delapan dan sembilan menunjukkan bahwa *ashabul ukhdud* menyiksa orang-orang beriman karena keimanan tersebut, yakni karena orang-orang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang berkuasa melakukan apa saja yang Ia kehendaki, yang Maha Terpuji dan berhak mendapatkan pujian dalam keadaan apapun, meskipun orang-orang yang jahil tidak memuji-Nya dan Dialah yang layak diimani dan disembah, hanya Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan dia menyaksikan segala sesuatu, kehendaknya berhubungan dengan-Nya seperti berhubungan dengan sesuatu yang sedang terjadi. *Ashabul ukhdud* menganggap bahwa beriman kepada Allah adalah sebuah kesalahan, sehingga mereka menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah.

Dalam pengantar penafsiran dan penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an terhadap surat al-Buruj bisa disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut memaparkan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh *ashabul ukhdud* kepada kaum mukmin karena alasan keimanan tersebut, penyiksaan dilakukan dengan cara dibakar, bahkan hingga membunuh anak-anak dari kaum mukmin, kedzaliman tersebut tidak sampai disana, dengan sengaja mereka mempertontonkan penyiksaan tersebut dihadapan masyarakat. Dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa penyiksaan tersebut adalah sebuah tindakan genosida, karena dilakukan terhadap suatu golongan agama, dan juga memusnahkan anak-anak dari golongan tersebut.

Penafsiran Sayyid Qutb mengenai ayat-ayat genosida menarik untuk diketahui sebagai pemahaman genosida dalam Al-Qur'an, kemudian dilakukan pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an untuk dianalisa bagaimana penafsirannya dalam tafsir Fi Zilalil al-Qur'an. Dalam Islam dikenal adanya *al-jinayah*, *al-jarimah* dan *al-qatlu* (Ashar, 2014), *jinayah* merupakan perbuatan yang

dilarang oleh syara', baik itu mengenai jiwa, harta dan lain sebagainya (Gunawan, 2017), *jarimah* merupakan larangan-larangan Allah Swt (al-syari') yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, *had*, dan *ta'zir*, Sebagian ahli hukum memberikan Batasan untuk penggunaan *jarimah* hanya bagi tindak pidana *qishash* (Matondang, 2022). *Al-qatlu* merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan ketiadaan ruh orang lain sebagai korbannya (Ropei, 2021). Untuk mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersinggungan dengan perilaku genosida, penulis mengambil beberapa ayat Al-Qur'an yang termasuk salah satu dari makna konflik yaitu *al-qatlu* (perang atau pembunuhan) (Nailurrohman, 2023), kemudian ayat-ayat Al-Qur'an dari term konflik tersebut dipilih kembali ayat yang selaras dengan perilaku genosida. Kata *al-qatlu* sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali yang terkumpul dalam 123 ayat (Nailurrohman, 2023). Setelah dianalisa terdapat 10 ayat yang bersinggungan dengan perilaku genosida, antara lain yaitu QS. al-A'araf: 127, QS. al-A'raf ayat 141, dan QS. al-Buruj: 4-11. Maka dari itu, akan dikaji mengenai tindakan genosida dalam Al-Qur'an dengan judul penelitian: **Analisis Sosio Historis Terhadap Perilaku Genosida Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana ciri-ciri genosida menurut tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb?
2. Bagaimana perilaku genosida menurut tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan serta poin-poin dari pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ciri-ciri genosida menurut tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb.
2. Mengetahui perilaku genosida menurut tafsir *Fi Zilal Qur'an* karya Sayyid Qutb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian sudah mestinya mempunyai nilai manfaat, sebab penelitian dilaksanakan untuk menuai kebermanfaatan, manfaat penelitian meliputi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti (Sudarmono, 2022). Manfaat penelitian terbagi kepada dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber informasi dan pengetahuan dalam kajian bidang tafsir.
  - b. Dapat memperkaya pengetahuan mengenai perilaku genosida dalam pandangan ilmu keislaman khususnya perspektif penafsiran Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
  - a. Kajian ini dapat menjadi bahan referensi, informasi serta masukan bagi seluruh kalangan khususnya yang meneliti tentang *Tafsir Fi Zilalil al-Qur'an*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi dan semangat khususnya bagi para peneliti dan umumnya bagi masyarakat untuk memahami bagaimana perspektif penafsiran Al-Qur'an berdasarkan pendekatan sosio-historis mengenai perilaku genosida.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir atau yang disebut juga kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang memuat gagasan baru dari fakta-fakta, observasi dan studi kepustakaan (Syahputri, Fallenia, Syafitri, 2023). Dalam penelitian penulis memfokuskan pada objek tafsir yang dapat bersinggungan dengan perilaku genosida, kemudian menggunakan teori sosio-historis sebagai alat untuk menemukan hasil pandangan dari mufassir dalam tafsir yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang bersinggungan dengan perilaku

genosida, selain itu dipaparkan juga mengenai apa itu genosida serta ciri-ciri dan indikator orang yang termasuk pada genosida, lalu pengklasifikasian ayat-ayat yang termasuk kepada tindakan genosida. Maka perangkat teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosio-historis, tafsir *Fi Zilalil al-Qur'an* sebagai penafsiran yang akan menjadi objek dari analisis sosio-historis terhadap perilaku genosida dalam Al-Qur'an, pengertian genosida, dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku genosida.

### 1. Teori Sosio Historis

Sosiologi adalah ilmu yang mengilustrasikan struktur masyarakat yang disertai dengan strukturnya, lapisan serta fenomena-fenomena lainnya yang saling berkorelasi, adanya pendekatan sosio-historis dapat menganalisis suatu gejala sosial dengan aspek-aspek yang mendorong terjadinya hubungan, pergerakan sosial serta dogma-dogma yang menjadi fondasi proses tersebut terjadi (Mahanani, Nurita, 2023). Sedangkan historis adalah pendekatan yang merupakan pengkajian dan sumber-sumber lainnya yang memuat keterangan tentang masa lalu yang dilakukan dengan terstruktur (Prastowo, 2022). Pendekatan sosio-historis dapat difahami sebagai pendekatan yang mengungkap gambaran serta fenomena sosial di masyarakat pada masa lalu yang dilakukan secara sistematis.

### 2. Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an

Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* merupakan tafsir yang dikenal mempunyai inovasi baru dalam penafsiran Al-Qur'an, pasalnya penulis tafsir ini mempunyai metodologi tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu melakukan pembaruan dan mengesampingkan pembahasan yang tidak terlalu penting dalam penafsirannya, Antony H, Jhons mengutip pendapat dari Issa Boullata bahwa tafsir karya Sayyid Qutb ini menggunakan pendekatan tashwir (penggambaran) penafsiran yang menyajikan pesan hadir, hidup, dan nyata sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang aktual, pendekatan ini menjadikan tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* sebagai tafsir yang bercorak *al-Adabi' al-Ijtimai'*, yaitu tafsir sastra, budaya dan kemasyarakatan (Lestari, Vera, 2021).

Tafsir ini ditulis pada saat sang mufassir berada dalam kesengsaraan penindasan dari kekuasaan yang zalim pada saat itu, sebelumnya ia bergabung dalam suatu organisasi yang bergerak menhadang Zionisme, Salibisme dan Kolonialisme, hingga dengan beberapa kejadian yang menyeretnya mejadi tahanan dan dihukum mati (Lestari, Vera, 2021). Mengingat bagaimana kondisi serta sepak terjang Sayyid Qutub sebagai penulis tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*, maka perilaku genosida dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan sosio-historis serta studi tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* menjadi hal yang penting untuk dikaji dan digali sehingga menghasilkan pengetahuan baru mengenai tema yang dibahas.

### 3. Pengertian Genosida

Genosida merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya dari suatu etnis, kelompok nasional, ras ataupun kelomok agama, diantaranya seperti: 1) Membunuh anggota dari sebuah kelompok. 2) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota suatu kelompok. 3) Dengan sengaja menimbulkan kondisi yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian atas sebuah kelompok. 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam sebuah kelompok. 5) Secara paksa memindahkan anak-anak dari sebuah kelompok kepada kelompok lain (Prasatya, 2013). Berdasarkan pengertian genosida tersebut, secara umum ada dua unsur kejahatan genosida, yaitu: 1) Korban merupakan bagian dari ras, bangsa, etnis tau kelompok agama tertentu. 2) Pelaku berniat untuk mengancurkan seluruh ataupun sebagian kelompok bangsa, etnis, rasa atau agama tertentu (Ashar, 2014).

### F. Studi Pustaka

Sebagai acuan dan sumber informasi mengenai tema serupa yang akan diteliti, penulis memuat beberapa penulisan terkait dengan tema yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi berjudul “*Fenomena Genosida Pada Kisah Ashab Al-Ukhduh Dalam Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Ilham Isbenny fakultas Ushuluddin UIN Suka Riau, 2020. Penelitian ini berfokus pada fenomena genosida yang ada dalam kisah yang dimuat Al-Qur’an, yakni kisah *ashabul ukhdud*. Fenomena genosida yang terdapat dalam kisah *ashabul ukhdud* ialah kisah mengenai raja-raja dari kaum kafir yang memasukan orang-orang beriman kedalam parit yang berisikan api karena mereka tidak mengikuti ancaman dari raja-raja tersebut untuk kembali kepada agama mereka sebelumnya.

*Kedua*, artikel berjudul “*Relevansi Kisah Nabi Musa dan Fir’aun menurut Al-Qur’an dengan Islamofobia*” yang ditulis oleh Gilang Eksa Gantara Fiqriadi, Muhammad Suaidi Yusuf dalam Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2023. Meskipun penelitian ini bertemakan tentang relevansi kisah dalam Al-Qur’an dengan islamofobia, tetapi didalamnya terdapat pembahasan yang merujuk pada tindakan genosida, yaitu sebagai bagian dari rangkaian sikap islamofobia, yakni sikap islamophobia dari Fir’aun dan para kaumnya terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun serta para kaumnya dengan bentuk kebencian serta memfitnah Nabi Musa sebagai penyihir dan mengancam akan memejarkan Nabi Musa bila tetap teguh terhadap Allah Swt dan menyebarkan agama tersebut, hal tersebut berlanjut pada tindakan kekerasan, yakni ancaman penjara dan memutuskan untuk membunuh anak laki-laki baru lahir dan membiarkan anak-anak perempuan yang lemah bani Israil untuk tetap hidup, perintah genosida tersebut bukan saja berdasar etnis bani Israil, tetapi juga mengarah pada identitas keimanan yang dianut. Selain itu, genosida dilakukan Fir’aun terhadap para penyihir istana yang memilih untuk percaya pada Allah Swt, Fir’aun dengan memerintahkan untuk hukum potong tangan dan kaki secara bersilang dan salib atas mereka (Gantara, Fiqriadi, & Yusuf, 2023).

*Ketiga*, artikel berjudul “*Reinterpretasi Ayat Genosida Terhadap Perempuan dan Anak-Anak di Masa Perang dalam Bingkai Refleksi Bibel Al-*

*Qur'an dan Hadis*” yang ditulis oleh Hikmawati Sultani dan Sitti Rahmawati Talango, dalam *Early Childhood Education Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2022. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan titik temu antara salah dan benar dengan tujuan kemanusiaan bersama, dalam pembahasannya disebutkan bahwa *al-qatlu* dalam Al-Qur'an dimaksudkan kepada perang yang merujuk pada makna jihad, berjuang membela agama Allah. Sehingga jika salah memahami interpretasi ayat perang maka akan memicu terjadinya kejahatan yang keji seperti genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki dosa (Sultani & Talango, 2022).

*Keempat*, artikel berjudul “*Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an*” yang ditulis oleh Abd. Muin N, Mulawarman Hannase, dan Iwan Satiri, dalam jurnal Mumtaz, 2018. Membahas mengenai sebab serta dampak dan juga komponen-komponen yang ada dalam konflik rasial dalam ruang lingkup masyarakat multikultural serta bagaimana perspektif dari Al-Qur'an terhadap hal tersebut, salah satu konflik multikultural yang kerap terjadi adalah karena perbedaan agama ditengah-tengah suatu golongan masyarakat, konflik bisa berupa rasis, ujaran kebencian dan bahkan hingga tindakan genosida, hal ini seperti yang terjadi di Rakhine, Myanmar, kepada muslim Rohingya (N, Hannase, & Satiri, 2018).

*Kelima*, artikel berjudul “*Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy*” yang ditulis oleh Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, dalam jurnal AD-DAULAH: Jurnal Hukum Perundangan Islam, 2014. Tindakan genosida telah diatur dalam Statuta Roma berlaku secara internasional bagi negara-negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut, sanksi yang ditetapkan dalam Statuta Roma bagi pelaku Tindakan kejahatan genosida tidak cukupimbang bila dinilai dari perspektif Fikih Dauliy (Ashar, 2014).

*Keenam*, artikel berjudul “Menangkal Genosida Agama Dengan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural” yang ditulis oleh Amru Almu’tasim, dalam jurnal FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 2016. Genosida biasanya terjadi karena perbedaan ras, agama, suku, dan antargolongan, oleh karena itu tak heran dalam satu ras dan agamapun sering terjadi konflik karena perbedaan golongan, selain itu multikultural atau bisa disebut keragaman budaya juga bisa menjadi pemicu terjadinya genosida yang diawali oleh pergesekan-pergesekan kecil, maka pendidikan multikultural penting agar bisa menangkali berbagai konflik termasuk genosida (Almu’tasim, 2016).

*Ketujuh*, skripsi berjudul “Signifikansi Kisah Ashab Al-Ukhdud Dalam Al-Qur’an: Pembacaan Perspektif Hermeneutika E.D. Hirsch JR.” yang ditulis oleh Rizqi Muallimatul Fiqiyah fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Peristiwa genosida pada kisah *Ashab Al-Ukhdud* yang terdapat dalam surat al-Buruj ayat 4-15 memiliki makna (*meaning*) berupa pelaksanaan Allah kepada kaum *ashab al-Ukhdud*, peristiwa genosida tersebut menjadi puncak kemuliaan bagi kaum mukmin dan merupakan azab bagi orang-orang yang kafir, selain itu menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan kemutlakan sifat Allah dalam menghendaki segala sesuatu. Sedangkan signifikansi (*significance*) dalam peristiwa ini adalah bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya (Fiqiyah, 2023).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, studi pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II. LANDASAN TEORI**, bab ini membahas kajian teori mengenai analisis sosio-historis terhadap perilaku genosida dalam Al-Qur’an dengan studi Tafsir *Fi Zilal al-Qur’an* karya Sayyid Qutb.

**BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**, bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dengan teknik analisis data dan juga teknik pengumpulan data yang digunakan.

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**, bab ini berisi pembahasan mengenai analisis sosio-historis terhadap perilaku genosida dalam Al-Qur'an dengan studi Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb.

**BAB V. PENUTUP**, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, juga saran yang perlu direkomendasikan untuk penelitian serupa yang akan datang.

